PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN
DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

Menimbang :

a. bahwa dengan berlakunya Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik, perlu dilakukan penyesuaian terhadap jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik;
b. bahwa penetapan jabatan dan kelas jabatan di lingkungan Badan Pusat Statistik telah mendapatkan persetujuan tertulis dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
c. bahwa Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Badan Pusat Statistik tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3683);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 No 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

4. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 139), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Badan Pusat Statistik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 4);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
6. Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 676);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Badan Pusat Statistik yang selanjutnya disebut Pegawai adalah aparatur sipil negara yang berdasarkan keputusan pejabat yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan atau ditugaskan dan bekerja secara penuh pada satuan organisasi di lingkungan Badan Pusat Statistik.
2. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai dalam suatu satuan organisasi.
3. Jabatan Manajerial adalah sekelompok Jabatan yang memiliki fungsi memimpin unit organisasi dan memiliki Pegawai yang berkedudukan langsung di bawahnya untuk mencapai tujuan organisasi.
4. Jabatan Nonmanajerial adalah sekelompok Jabatan yang mengutamakan kompetensi yang bersifat teknis sesuai bidangnya dan tidak memiliki tanggung jawab langsung dalam mengelola dan mengawasi kinerja Pegawai.
5. Kelas Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seorang Pegawai dalam rangkaian susunan instansi pemerintah yang meskipun berbeda dalam hal

jenis pekerjaan, tetapi cukup setara dalam hal tingkat kesulitan dan tanggung jawab, dan tingkat persyaratan kualifikasi pekerjaan, dan digunakan sebagai dasar penggajian.

6. Tunjangan Kinerja adalah tunjangan yang diberikan kepada Pegawai untuk meningkatkan kesejahteraan yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB II
JABATAN DAN KELAS JABATAN

Pasal 2

(1) Pegawai wajib melaksanakan tugas sesuai dengan Jabatannya.
(2) Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Jabatan Manajerial; dan
    b. Jabatan Nonmanajerial.
(3) Jabatan Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terdiri atas:
    a. Jabatan pimpinan tinggi madya;
    b. Jabatan pimpinan tinggi pratama;
    c. Jabatan administrator; dan
    d. Jabatan pengawas.
(4) Jabatan Nonmanajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdiri atas:
    a. Jabatan fungsional; dan
    b. Jabatan pelaksana.

Pasal 3

(1) Jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) memiliki Kelas Jabatan.
(2) Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Manajerial tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(3) Jabatan dan Kelas Jabatan untuk Jabatan Nonmanajerial tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
(4) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai salah satu komponen pembayaran Tunjangan Kinerja.
(5) Besaran dan tata cara pemberian Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

(1) Kelas Jabatan bagi pejabat pimpinan tinggi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan pimpinan tinggi.
(2) Kelas Jabatan bagi pejabat administrasi didasarkan pada keputusan pengangkatan dalam Jabatan administrasi.
(3) Kelas Jabatan bagi pejabat fungsional didasarkan pada:

a. keputusan tentang pengangkatan pertama dalam Jabatan fungsional; atau
b. keputusan tentang kenaikan jenjang dalam Jabatan fungsional.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Pada saat Peraturan Badan ini mulai berlaku, Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 872) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 1 Tahun 2026 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2022 tentang Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Badan Pusat Statistik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 242), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 6

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Februari 2026.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Juli 2026

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juli 2026

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA,

DHAHANA PUTRA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR 474

Balai Sertifikasi Elektronik Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara
Keaslian Dokumen dapat dicek melalui tautan https://bsre.bssn.go.id/verifikasi

LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN MANAJERIAL

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Kepala Badan Pusat Statistik	-
2.	Wakil Kepala Badan Pusat Statistik	-
	SEKRETARIAT UTAMA	
3.	Sekretaris Utama	16
4.	Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama	15
5.	Kepala Bagian Manajemen Risiko dan Dukungan Strategis Pimpinan	13
6.	Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara	15
7.	Kepala Bagian Pengelolaan Barang Milik Negara	13
8.	Kepala Biro Sumber Daya Manusia	15
9.	Kepala Biro Hukum dan Organisasi	15
10.	Kepala Biro Umum dan Hubungan Masyarakat	15
11.	Kepala Bagian Rumah Tangga	13
12.	Kepala Subbagian Urusan Dalam dan Pemeliharaan Kantor	9
13.	Kepala Subbagian Keamanan dan Ketertiban	9
14.	Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa	13
15.	Kepala Bagian Protokol dan Tata Usaha Pimpinan	13
16.	Kepala Subbagian Protokol	9
17.	Kepala Subbagian Tata Usaha Kepala	9
18.	Kepala Subbagian Tata Usaha Wakil Kepala	9
19.	Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan	15
20.	Kepala Bagian Umum	13
21.	Direktur Politeknik Statistika STIS	15
22.	Kepala Bagian Administrasi Umum	13
	DEPUTI BIDANG METODOLOGI DAN INFORMASI STATISTIK	
23.	Deputi Bidang Metodologi dan Informasi Statistik	16
24.	Direktur Metodologi Statistik dan Sains Data	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
25.	Kepala Subdirektorat Sains Data	13
26.	Direktur Diseminasi, Pemberdayaan, dan Evaluasi Penyelenggaraan Statistik	15
27.	Kepala Subdirektorat Diseminasi dan Pemberdayaan Statistik	13
28.	Kepala Subdirektorat Evaluasi Penyelenggaraan Statistik	13
29.	Direktur Sistem Informasi Statistik	15
30.	Kepala Subdirektorat Infrastruktur Teknologi Informasi dan Keamanan Data	13
31.	Kepala Subdirektorat Integrasi Data	13
	DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL	
32.	Deputi Bidang Statistik Sosial	16
33.	Direktur Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan	15
34.	Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat	15
35.	Direktur Statistik Ketahanan Sosial	15
	DEPUTI BIDANG STATISTIK PRODUKSI	
36.	Deputi Bidang Statistik Produksi	16
37.	Direktur Statistik Sumber Daya Hayati	15
38.	Direktur Statistik Sumber Daya Mineral dan Konstruksi	15
39.	Direktur Statistik Industri	15
	DEPUTI BIDANG STATISTIK DISTRIBUSI DAN JASA	
40.	Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa	16
41.	Direktur Statistik Distribusi	15
42.	Direktur Statistik Harga	15
43.	Direktur Statistik Jasa	15
	DEPUTI BIDANG NERACA DAN ANALISIS STATISTIK	
44.	Deputi Bidang Neraca dan Analisis Statistik	16
45.	Direktur Neraca Produksi	15
46.	Direktur Neraca Pengeluaran	15
47.	Direktur Analisis Statistik dan Neraca Satelit	15
48.	Kepala Subdirektorat Tata Kelola Data Statistik Pembangunan	13
	INSPEKTORAT UTAMA	
49.	Inspektur Utama	16
50.	Inspektur I	15
51.	Inspektur II	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
52.	Inspektur III	15
53.	Kepala Bagian Umum	13
	BPS PROVINSI	
54.	Kepala BPS Provinsi	15
55.	Kepala Bagian Umum	12
	BPS KABUPATEN KOTA	
56.	Kepala BPS Kabupaten/Kota	12
57.	Kepala Subbagian Umum	9

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN PUSAT STATISTIK
NOMOR 5 TAHUN 2026
TENTANG
JABATAN DAN KELAS JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PUSAT STATISTIK

JABATAN DAN KELAS JABATAN UNTUK JABATAN NONMANAJERIAL

I. Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Jabatan fungsional

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1.	Analis Anggaran Ahli Pertama	8
2.	Analis Anggaran Ahli Muda	10
3.	Analis Anggaran Ahli Madya	12
4.	Analis Hukum Ahli Pertama	8
5.	Analis Hukum Ahli Muda	9
6.	Analis Hukum Ahli Madya	11
7.	Analis Kebijakan Ahli Pertama	8
8.	Analis Kebijakan Ahli Muda	10
9.	Analis Kebijakan Ahli Madya	12
10.	Pranata Keuangan APBN Terampil	7
11.	Pranata Keuangan APBN Mahir	8
12.	Pranata Keuangan APBN Penyelia	9
13.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Pertama	8
14.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Muda	10
15.	Analis Pengelolaan Keuangan APBN Ahli Madya	12
16.	Pranata SDM Aparatur Terampil	6
17.	Pranata SDM Aparatur Mahir	7
18.	Pranata SDM Aparatur Penyelia	8
19.	Analis SDM Aparatur Ahli Pertama	8
20.	Analis SDM Aparatur Ahli Muda	10
21.	Analis SDM Aparatur Ahli Madya	12
22.	Asesor SDM Aparatur Ahli Pertama	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
23.	Asesor SDM Aparatur Ahli Muda	10
24.	Asesor SDM Aparatur Ahli Madya	12
25.	Asesor SDM Aparatur Ahli Utama	14
26.	Apoteker Ahli Pertama	8
27.	Apoteker Ahli Muda	9
28.	Apoteker Ahli Madya	11
29.	Asisten Apoteker Terampil	6
30.	Asisten Apoteker Mahir	7
31.	Asisten Apoteker Penyelia	8
32.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Pertama	8
33.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Muda	9
34.	Penata Penerbitan Ilmiah Ahli Madya	11
35.	Penerjemah Ahli Pertama	8
36.	Penerjemah Ahli Muda	9
37.	Penerjemah Ahli Madya	11
38.	Penata Laksana Barang Terampil	7
39.	Penata Laksana Barang Mahir	8
40.	Penata Laksana Barang Penyelia	9
41.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Pertama	8
42.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Muda	10
43.	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Ahli Madya	12
44.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Pertama	8
45.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Muda	10
46.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Madya	12
47.	Pengembang Teknologi Pembelajaran Ahli Utama	14
48.	Terapis Gigi dan Mulut Terampil	6
49.	Terapis Gigi dan Mulut Mahir	7
50.	Terapis Gigi dan Mulut Penyelia	8

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
51.	Peneliti Ahli Pertama	8
52.	Peneliti Ahli Muda	9
53.	Peneliti Ahli Madya	12
54.	Peneliti Ahli Utama	14
55.	Arsiparis Terampil	6
56.	Arsiparis Mahir	7
57.	Arsiparis Penyelia	8
58.	Arsiparis Ahli Pertama	8
59.	Arsiparis Ahli Muda	9
60.	Arsiparis Ahli Madya	11
61.	Arsiparis Ahli Utama	13
62.	Auditor Terampil	6
63.	Auditor Mahir	7
64.	Auditor Penyelia	9
65.	Auditor Ahli Pertama	8
66.	Auditor Ahli Muda	10
67.	Auditor Ahli Madya	12
68.	Auditor Ahli Utama	14
69.	Dokter Ahli Pertama	9
70.	Dokter Ahli Muda	10
71.	Dokter Ahli Madya	12
72.	Dokter Ahli Utama	14
73.	Dokter Gigi Ahli Pertama	9
74.	Dokter Gigi Ahli Muda	10
75.	Dokter Gigi Ahli Madya	12
76.	Dokter Gigi Ahli Utama	14
77.	Asisten Ahli	9
78.	Lektor	11
79.	Lektor Kepala	13
80.	Guru Besar	15

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
81.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Pertama	8
82.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda	9
83.	Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Madya	11
84.	Penyuluh Hukum Ahli Pertama	8
85.	Penyuluh Hukum Ahli Muda	9
86.	Penyuluh Hukum Ahli Madya	11
87.	Penyuluh Hukum Ahli Utama	13
88.	Perawat Terampil	6
89.	Perawat Mahir	7
90.	Perawat Penyelia	8
91.	Perawat Ahli Pertama	8
92.	Perawat Ahli Muda	9
93.	Perawat Ahli Madya	11
94.	Perencana Ahli Pertama	8
95.	Perencana Ahli Muda	10
96.	Perencana Ahli Madya	12
97.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana/Terampil	6
98.	Pranata Hubungan Masyarakat Pelaksana Lanjutan/Mahir	7
99.	Pranata Hubungan Masyarakat Penyelia	8
100.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Pertama	8
101.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Muda	9
102.	Pranata Hubungan Masyarakat Ahli Madya	11
103.	Pustakawan Terampil	6
104.	Pustakawan Mahir	7
105.	Pustakawan Penyelia	8
106.	Pustakawan Ahli Pertama	8
107.	Pustakawan Ahli Muda	9
108.	Pustakawan Ahli Madya	11

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
109.	Pustakawan Ahli Utama	13
110.	Pranata Komputer Terampil	6
111.	Pranata Komputer Mahir	7
112.	Pranata Komputer Penyelia	8
113.	Pranata Komputer Ahli Pertama	8
114.	Pranata Komputer Ahli Muda	9
115.	Pranata Komputer Ahli Madya	11
116.	Pranata Komputer Ahli Utama	13
117.	Asisten Statistisi Terampil	6
118.	Asisten Statistisi Mahir	7
119.	Asisten Statistisi Penyelia	8
120.	Statistisi Ahli Pertama	8
121.	Statistisi Ahli Muda	9
122.	Statistisi Ahli Madya	11
123.	Statistisi Ahli Utama	13
124.	Widyaiswara Ahli Pertama	8
125.	Widyaiswara Ahli Muda	10
126.	Widyaiswara Ahli Madya	12
127.	Widyaiswara Ahli Utama	14
128.	Perekam Medis Terampil	6
129.	Perekam Medis Mahir	7
130.	Perekam Medis Penyelia	8
131.	Perekam Medis Ahli Pertama	8
132.	Perekam Medis Ahli Muda	9
133.	Bidan Terampil	6
134.	Bidan Mahir	7
135.	Bidan Penyelia	8

II. Daftar Jabatan dan Kelas Jabatan bagi Jabatan pelaksana

No.	Nama Jabatan	Kelas Jabatan
1	Operator Layanan Operasional	5
2	Penata Acara	7
3	Penata Layanan Operasional	7
4	Penelaah Teknis Kebijakan	7
5	Pengadministrasi Perkantoran	5
6	Pengawas Pendataan Statistik	7
7	Pengelola Layanan Operasional	6
8	Pengelola Umum Operasional	1
9	Pengolah Data dan Informasi	6

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK,

ttd.

AMALIA ADININGGAR WIDYASANTI